

Potensi Konflik pada Taman Nasional Kayan Mentarang Di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Potential Conflicts On The Kayan Mentarang National Park In Districts Krayan And South Krayan Nunukan Regency North Borneo

Merry Fridaysyi

Pascasarjana Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Indonesia
(fridaysimerry@gmail.com)

Abstrak

Penetapan status kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang oleh Kementerian Kehutanan tahun 1996 pada hakikatnya baik untuk dapat melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Akan tetapi, harus dapat mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang menempati daerah tersebut sebelum adanya status Taman Nasional Kayan Mentarang. Masyarakat menilai bahwa penetapan status TNKM mengabaikan aspek sosial budaya masyarakat yang hidupnya bergantung dengan hasil hutan. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui potensi konflik pada status kawasan dan faktor-faktor yang berpotensi menjadi konflik dan dapat diidentifikasi sebagai akar masalah pada kawasan Taman Nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data didapatkan dari observasi, wawancara mendalam, buku, dan dokumen. Teori yang digunakan adalah Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik (Malik I, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cenderung berpotensi menjadi konflik karena penetapan zona-zona yang belum jelas dan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah (BTNKM) dan masyarakat terkait zona-zona tidak diakomodir. Selain itu, sosialisasi dan koordinasi yang kurang antara Taman Nasional dengan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Kata Kunci : Potensi Konflik, Taman Nasional Kayan Mentarang, Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

Abstract

Legalization of Kayan Mentarang National Park (TNKM) in 1996 has been rejected by people who live there. The legalization is essentially beneficial for the conservation of organism and ecosystem. Nevertheless the people reject it because the government does not consider people dependency to the forest product. This research aims to analyze the root of the problems which could potentially induce the conflict on the rejection. This research uses qualitative method. The data are acquired by observation, interview, from book and document. Dynamic Framework of Conflict Prevention and Resolutin by Malik (2015) is used to analyze the data. The research shows that the conflict is likely to occur because the

previous agreement between the people and the government is not executed by the government. Besides, there is lack of coordination and socialization between the government, Kayan Mentarang National Park, and the people.

Keywords: *Potential Conflicts, Kayan Mentarang National Park, Dynamic Framework for Conflict Prevention and Resolution.*

PENDAHULUAN

Taman Nasional Kayan Mentarang adalah salah satu kawasan lindung terpenting di Asia Tropis dan merupakan salah satu kunci dari sistem kawasan lindung Indonesia. Luasnya kawasan lokasinya yang terletak di titik penting keanekaragaman hayati, dan tingginya nilai budaya serta peranannya dalam perlindungan daerah aliran sungai, merupakan faktor utama yang membuat TNKM menjadi sangat bernilai. Kawasan hutan ini merupakan kawasan lindung terbesar di pulau Kalimantan dan terbesar di antara kawasan sejenis di Indonesia dan Asia tenggara. Kawasan ini sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan terdiri atas tipe-tipe vegetasi yang beragam, termasuk hutan hujan dataran rendah, bukit, pegunungan rendah, dan pegunungan tinggi. (Departemen Kehutanan, 2002). Selain itu, Taman Nasional Kayan Mentarang memiliki kawasan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Kalimantan dan kawasan Asia Tenggara. (Travelesia, 2014).

Dalam kawasan CA, ada beberapa kegiatan yang boleh dilakukan yaitu perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi potensi kawasan, dan penelitian serta pengembangan yang menunjang pengawetan. Sementara, ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan antara lain, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan, memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan, menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, atau mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa. Pasal 33 menjelaskan bahwa kawasan CA dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya (PP nomor 28 tahun 2011 tentang KSA dan KPA)

Berbagai dinamika ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan adanya status TNKM yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang sudah ratusan tahun menempatikawasan TNKM bahkan sebelum adanya penetapan tersebut. Selain itu, belum ditetapkan batas dan zona-zona yang dalam kawasan TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan.

Upaya telah dilakukan oleh masyarakat adat yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan pada tahun 2011 yang mana dilakukan pembahasan tentang tata ruang TNKM, namun pembahasan tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana karena masyarakat adat menilai pemerintah pusat tidak serius menyikapi hasil kesepakatan

tahun 2007 tentang zonasi kawasan TNKM, maka hal ini dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintah dalam mencegah timbulnya konflik pada TNKM sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Taman Nasional Kayan Mentarang dianggap memiliki potensi konflik karena masih terdapat ketidakjelasan status kawasan dan penetapan zona-zona yang ada di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan” dengan dasar permasalahan yang ada, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam tulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi konflik pada Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan?
2. Bagaimana resolusi konflik dalam mencegah terjadinya konflik pada status Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan?

TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, di hadapan dengan tuntutan dan harapan masyarakat terkait potensi konflik pada status Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, maka tujuan yang dilakukan oleh peneliti adalah

1. Menganalisis bagaimana potensi konflik pada Taman Nasional Kayan Mentarang di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan
2. Menganalisis bagaimana resolusi konflik dalam mencegah terjadinya konflik dengan adanya status Taman Nasional Kayan Mentarang.

TINJAUAN TEORITIS

Konflik

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan manusia dimana terjadi perselisihan dan pertentangan antar anggota-anggota masyarakat dalam mencapai suatu tujuan dengan cara melemahkan pihak lawannya tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Druckman (2005) melihat bahwa konflik merupakan situasi yang sangat dinamis, cepat berubah dan tidak statis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki cara berfikir yang dinamis, mendalam dan holistik untuk memahami konflik. Para analis konflik serta para mediator rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian hendaknya dapat memahami situasi dan kondisi dinamis ini sehingga analisisnya menjadi tepat serta intervensi yang dilakukan dapat berhasil.

Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik dilakukan dalam rangka deteksi dini dan respon dini terhadap suatu konflik. Konflik dapat muncul dari kelima komponen, konflik dapat muncul dari eskalasi konflik yang dibiarkan terus meningkat, namun juga dapat muncul dari faktor pemicu konflik tersebut, selain itu konflik juga dapat muncul akibat dari efektifnya provokator konflik yang mempengaruhi kelompok rentan sehingga menjadi mudah dimobilisasi (Malik, Ichsan. 2014) Oleh karena itu, dalam melihat kasus yang terjadi pada status Taman Nasional Kayan Mentarang semua komponen

tersebut saling terkait, saling memberi pengaruh dalam kondisi konflik maupun perdamaian sebagai berikut :

1. Tingkat eskalasi akan memberikan kontribusi bagi konflik dan perdamaian, jika eskalasi konflik meningkat dan meluasnya ketegangan dan mobilisasi massa maka eskalasi terus meningkat dan akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya pembangunan konflik. Tetapi jika eskalasi dapat dideteksi dan dikendalikan maka terjadi de-eskalasi konflik yang akan mendorong terjadinya pembangunan perdamaian.
2. Dalam faktor konflik ada tiga elemen yang dilakukan yaitu elemen pertama adalah pemicu konflik dimana kita melihat faktor yang muncul tiba-tiba dalam suatu kejadian konflik, elemen kedua akselerator konflik yang merupakan suatu reaksi yang muncul akibat terjadinya konflik jika dibiarkan terjadi maka konflik tersebut akan meluas, elemen ketiga akar konflik, penyebab struktural adalah sumber konflik yang paling mendasar, hal tersebut berkaitan dengan kebijakan negara maupun kebijakan global dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya yang menyangkut kehidupan.
3. Aktor konflik merupakan suatu komponen yang kontribusinya sangat besar untuk meningkatkan eskalasi konflik, dalam aktor konflik ada tiga kategori yang diperhatikan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik yaitu, provokator yang merupakan aktor utama yang terlibat dalam konflik dan kelompok rentan yang merupakan aktor kedua serta kelompok fungsional yang merupakan kelompok yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik.
4. Pemangku kepentingan adalah elemen-elemen yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah konflik tersebut meluas.
5. Kemauan politik ini terefleksi dalam dua hal, pertama terlihat dari inisiatif dan kepemimpinan dari para penguasa untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi secara tuntas, kedua adanya produk-produk hukum/kebijakan yang dapat mencegah dan menyelesaikan konflik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2002). Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif yang mengupayakan penggambaran secara spesifik dari suatu situasi maupun proses berdasarkan informasi yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu penjelasan baru atas fenomena yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa penelusuran data dari berbagai sumber seperti buku, laporan seminar, jurnal, makalah ilmiah, majalah, surat kabar, internet yang berkaitan erat dengan potensi konflik pada pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang. Burhan Bungin (2003, p. 53) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) ataupun jumlah sampel yang ditentukan dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci serta kompleksitas dan

keragaman fenomena sosial yang diteliti, dengan objek yang diteliti adalah potensi konflik pada status taman nasional Kayan Mentarang di kecamatan Krayan dan Krayan Selatan.

Adapun narasumber yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksana Taman Nasional Kayan Mentarang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Utara, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang, Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan, FoMMA, Kepala Adat Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan dan Tokoh Masyarakat adat di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Subjek dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai informan/narasumber adalah dilakukan dalam bentuk pengumpulan data primer melalui wawancara kepada sumber-sumber utama. Sedangkan data sekunder berupa data-data yang akan mendukung penelitian. Data ini didapat dalam bentuk buku-buku literatur dan sumber-sumber lainnya.

HASIL PENELITIAN

Potensi konflik pada status Taman Nasional Kayan Mentarang menggunakan kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik.

Faktor pendorong terjadinya eskalasi yang berpotensi menjadi konflik yaitu SK Menteri Pertanian No. 847 /kpts/Um/II/1980, tentang penunjukan dan penetapan status kawasan Cagar Alam (CA) dengan luas sebesar ± 1,36 juta Ha, alasan utama penetapan status CA adalah keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari tipe ekosistem, jenis maupun keragaman genetik yang tersimpan di dalamnya. Faktor-faktor yang akan mendorong terjadinya de-eskalasi yaitu dengan adanya draf zonasi TNKM yang sudah melalui pemetaan partisipatif untuk segera disahkan dan di sosialisasikan ke masyarakat, selain itu dengan adanya lembaga adat, FOMMA, DP3K dan model pengelolaan kolaboratif yang walaupun belum maksimal serta kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan serta adanya peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan peraturan daerah tentang pelestarian hak masyarakat adat. (*Diskusi Resolusi Konflik TNKM, Documen, 09 November 2014*).

Faktor konflik dalam kawasan TNKM adalah perbedaan pandangan dimana pemerintah mengatakan bahwa kawasan harus tetap menjadi Taman Nasional karena masalah alam hutan daerah Krayan dan Krayan Selatan dan dataran tinggi serta daerah pegunungan yang potensi flora dan fauna yang cukup tinggi (*Tatang, wawancara 04 november 2015*) sedangkan, dari sudut pandang masyarakat melihat bahwa yang menjadi persoalan adalah mengapa harus hutan yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk dilindungi, padahal ada masyarakat dalam kawasan TNKM ini yang perlu dilindungi, jika hal ini terus menerus masyarakat tidak dilindungi yang jelas kedepan akan menjadi konflik terhadap pemerintah (*Mafri, Wawancara 27 November 2015*). Menurut bapak Mutang sejak penetapan status kawasan yang di mulai sejak penetapan status CA, pemerintah mematok batas sana-sini sehingga masyarakat tidak bebas dalam mengelola hutan (*Kam, wawancara 21 November 2015*).

Aktor konflik yaitu sebagian masyarakat atau tokoh masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu yang tidak ingin kepentingan tersebut diusik yaitu tokoh masyarakat yang mengatas nama masyarakat adat untuk mempromosikan sumber daya alam yang ada dalam kawasan TNKM seperti garam gunung dan beras Krayan serta potensi-potensi alam yang ada di Krayan dan Krayan Selatan ke Luar Negeri yang di akomodasi oleh WWF, tujuan tersebut sangat baik bagi masyarakat untuk dapat memperkenalkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Krayan dan Krayan Selatan, namun hasil dan tanggapan negara luar terkait potensi-potensi alam dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut selama kegiatan tidak diketahui oleh masyarakat.

Kelompok fungsional adalah pemerintah daerah, DP3K dan Dinas Kehutanan yang memiliki peran dan kekuatan yang sangat penting untuk menghentikan dan mencegah konflik yang berkaitan dengan TNKM. Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan adalah kawasan hutannya telah dibagi berdasarkan zona-zona dan dalam kawasan TNKM ada yang dinamakan APL (Area Penggunaan Lain) dan itu diluar kawasan. Seperti harapan masyarakat bahwa jalan lingkar di Krayan dan Krayan Selatan sudah dimasukan di tata ruang Kabupaten Nunukan. Selain itu, daerah perkampungan warga juga sudah dikeluarkan dari Kawasan TNKM jadi sepanjang membangun dalam ruang yang sudah keluar dari TNKM tidak ada menjadi masalah. (*Kepala Bappeda, wawancara 07 Juli 2016*).

Pemangku kepentingan menurut Kepala Balai TNKM pendapat yang negatif dari masyarakat terkait status TNKM masih ada, karena memang sosialisasi kita belum menyeluruh tetapi secara garis besar Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah memahami untungnya keberadaan TNKM yang bertujuan untuk membatasi kerusakan hutan yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat dayak, tetapi disisi lain ada juga masyarakat yang pemikirannya sudah pragmatis. Upaya telah dilakukan dengan menetapkan zona-zona dalam kawasan TNKM di Kecamatan Krayan (*Kepala Balai TNKM, wawancara 2016*).

Political will dari pemerintah dalam hal ini TNKM, telah berupaya membuat solusi yang cukup baik terkait TNKM dengan menetapkan zona-zona daerah di Krayan dan Krayan Selatan. Jadi ada zona-zona yang disediakan agar masyarakat biasa melakukan pembangunan. Namun kurangnya sosialisasi antara BTNKM dengan masyarakat, dan juga koordinasi antara TNKM dengan pemerintah daerah sangat kurang. Sosialisasi kita ke masyarakat belum menyeluruh tetapi secara garis besar baik dari segi pemerintah daerah di Nunukan sudah memahami untungnya dengan keberadaan TNKM ini. Paling tidak dengan adanya status TNKM dapat membatasi kerusakan dari pada hutan yang selama ini di bangga-banggakan (*Ir. Tatang, wawancara 04 November 2015*).

Namun, hal tersebut berbeda dengan wakil Ketua FoMMA yang mengatakan bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam mengakomodir keinginan masyarakat, terbukti bahwa usulan zona yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) dengan seluruh masyarakat dan lembaga adat di Krayan dan Krayan Selatan berbeda. Dalam kesepakatan hanya ada 3 zona di Krayan dan Krayan

Selatan, namun pemerintah menetapkan 5 zona. Jelas sekali bahwa pemerintah mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat (*Marli, 16 November 2016*).

PEMBAHASAN

Taman Nasional Kayan Mentarang secara keseluruhan mencakup 11 wilayah adat besar, dan masyarakat masih memiliki ketergantungan erat terhadap kawasan hutan dan secara turun-temurun telah memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan yang diwujudkan dalam hutan adat. Untuk mencapai daerah TNKM yang ada di Krayan dan Krayan Selatan hanya melalui transportasi udara dan dibutuhkan waktu 2 jam dari kabupaten Nunukan menuju Krayan.

Potensi Konflik dan Resolusi Konflik pada status kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dilihat dengan menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik yaitu, dimulai dari eskalasi konflik terjadi sejak pemerintah menetapkan status CA di Krayan dan Krayan Selatan tanpa adanya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan hal tersebut memicu kemarahan masyarakat dengan menolak status CA, masyarakat menilai pemerintah menetapkan tanpa melihat keberadaan masyarakat dalam kawasan tersebut, dan hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat menjadi terbatas selain itu, pemerintah tidak mempertimbangkan keberadaan perkampungan, perkebunan masyarakat dalam penetapan status CA, yang walaupun akhirnya pemerintah mengubah status CA menjadi TNKM dengan alasan untuk dapat mengakomodir keinginan masyarakat, tetapi kenyataannya masyarakat tidak merasakan adanya perbedaan tersebut, karena luas dan batas CA dan TNKM sama.

De-eskalasi mulai menurun saat dilakukan konsultasi publik antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang walaupun tidak berjalan sesuai dengan rencana, namun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perkampungan, perkebunan dikeluarkan dari kawasan TNKM dan dilakukan lokakarya penguatan hasil kesepakatan dan padu serasi antara aturan adat dan aturan TNKM dan proses penetapan zona-zona yang ada dalam kawasan TNKM. Tujuan yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan status CA merupakan hal yang baik karena melindungi berbagai tumbuhan dan satwa namun ditetapkan UU RI tentang larangan dalam kawasan CA dinilai tidak memperhatikan kehidupan masyarakat yang sudah ratusan tahun menempati kawasan tersebut bahkan sebelum ditetapkan status CA.

Perubahan status CA menjadi Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) merupakan upaya dari pemerintah untuk mengamodir kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kawasan TNKM dikategorikan memiliki keanekaragaman yang paling tinggi bukan berarti bahwa hak-hak masyarakat dalam kawasan harus dikeluarkan, namun kenyataannya sikap antipati masyarakat terhadap TNKM sudah ada sejak awal ditetapkan status TNKM.

Perbedaan cara pandang antara pemerintah dengan masyarakat sekitar mengenai sumber daya alam. Pemerintah memandang bahwa alam yang unik, khas, dan utuh yang harus dilindungi sehingga penduduk sekitar kawasan merupakan ancaman sedangkan

masyarakat memandang bahwa hutan adalah sumber kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Hak-hak masyarakat yang terbatas dalam mengakses kawasan yang akan berpotensi menyebabkan konflik antara pengelola kawasan TNKM dengan masyarakat.

Peran pemerintah sangat penting dalam mencegah munculnya konflik pada kawasan TNKM karena aktif konflik merupakan komponen yang kontribusinya sangat besar dalam meningkatkan Eskalasi konflik. Sikap antipati sebagian dari tokoh masyarakat terhadap TNKM ini sangat mempengaruhi masyarakat yang pendidikannya menengah kebawah yang tidak memahami tentang CA maupun TNKM sehingga apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang latarbelakangnya berpendidikan tinggi, pasti akan dengar oleh masyarakat. Karena masyarakat lebih percaya apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang sama-sama menetap di kawasan TNKM dari pada mendengar dari pihak luar.

Political Will dari pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap BTNKM dan ketidak seriusan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan status kawasan TNKM. Keberpihakan ini terlihat dari pertama, pemerintah menetapkan status kawasan CA di Krayan dan Krayan Selatan tanpa mempertimbangkan adanya masyarakat yang sudah ratusan tahun menempati daerah tersebut serta aktivitas masyarakat terhadap hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka jadi terbatas. Kedua, walaupun pemerintah mengubah status kawasan dari CA menjadi TNKM dengan tujuan agar dapat mengakomodir setiap kemauan masyarakat, tapi kenyataannya luas dan batas CA dan TNKM tetap sama. Ketiga, masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan TNKM walaupun telah dibentuk FoMMA yang mewakili masyarakat adat.

Namun kenyataan dilapangan masyarakat tidak mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh TNKM. Keempat, kesepakatan mengenal zona-zona yang seharusnya dapat menjadi kompensasi bagi masyarakat di Krayan dan Krayan Selatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dimana dalam pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kehutanan yang dihadiri oleh BTNKM, FoMMA, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat adat yang ada di Krayan dan Krayan Selatan, telah disepakati sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu hanya ada 3 (tiga) zona di Kawasan TNKM di Krayan dan Krayan Selatan, namun pada kenyataannya kesepakatan tersebut di ubah sepihak oleh pemerintah dengan menetapkan 5 zonasi tanpa adanya kesepakatan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Peran dari pemerintah, melalui *political will* merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah konflik dalam kawasan TNKM dengan membuat keputusan yang tidak merugikan pihak manapun. Serta dapat mengakomodir kesepakatan yang telah ditetapkan. Fungsional aktor mengharapkan adanya koordinasi yang baik dan

keterbukaan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan TNKM di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait penetapan zona-zona maupun kegiatan yang akan dilakukan dalam kawasan TNKM.

Selain sosialisasi dan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, Penetapan status kawasan TNKM terdapat perbedaan pandangan yaitu terkait permasalahan lingkungannya yaitu *eco-fascism*, *eco-developmentalism*, dan *eco-populism*. Dimana pemerintah cenderung memiliki paradigma pembangunan yang sifatnya *Eco-fascism* karena tujuan utama penetapan kawasan TNKM adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sedangkan masyarakat memiliki paradigma pembangunan cenderung yang *Eco-developmentalism* dimana masyarakat ingin adanya pembangunan terutama dalam bidang infrastruktur karena terkendala dengan lahan yang masuk dalam kawasan TNKM. Dalam hal ini penting untuk menggunakan paradigma *eco-populism* yaitu pemerintah dalam hal ini TNKM dapat mempertimbangkan adanya masyarakat dalam kawasan dengan menyamaratakan antara pembangunan dan lingkungan serta meletakkan pembangunan sama pentingnya dengan kelestarian lingkungan oleh karena itu keduanya harus berjalan bersamaan tanpa ada satupun yang dikesampingkan sehingga kegiatan yang dilakukan TNKM dan masyarakat tidak terhambat.

SARAN

Untuk dapat mengatasi dan mencegah terjadinya konflik dalam kawasan TNKM, maka komunikasi dengan masyarakat perlu diintensifkan, dan melakukan sosialisasi tentang kebijakan TNKM serta mendetailkan kegiatan yang dilakukan pada setiap zona-zona di TNKM dengan tetap memperhatikan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai Pihak seperti Instansi/dinas terkait (Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, badan pelaksana penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan dapat membantu dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan membantu dalam merumuskan model pengelolaan TNKM yang efektif dan efisien.

Selain itu, untuk dapat mempertemukan perbedaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat penting bagi pemerintah untuk menggunakan paradigma *eco-populism* yaitu pemerintah dalam hal ini TNKM dapat mempertimbangkan adanya masyarakat dalam kawasan dengan menyamaratakan antara pembangunan dan lingkungan serta meletakkan pembangunan sama pentingnya dengan kelestarian lingkungan oleh karena itu keduanya harus berjalan bersamaan tanpa ada satupun yang dikesampingkan sehingga kegiatan yang dilakukan TNKM dan masyarakat tidak terhambat. Balai TNKM harus dapat mempertimbangkan bahwa keberadaan kawasan TNKM di daerah wilayah adat dalam pelestarian alam dan hutannya tidak bertentangan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan. Selain itu, dengan adanya TNKM di Krayan dan Krayan Selatan ekonomi masyarakat adat dapat

ditingkatkan termasuk pembangunan dibidang sarana dan prasarana (Pendidikan dan kesehatan) secara merata dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burton, John. (1990). *Conflict Resolution and Prevention*. New York: St. Martin's Press.
- Cresswell, John W. 2002. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Terj. Angkatan III dan IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah). Eds. Chryshnanda DL dan Bambang Hastobroto. Jakarta: KIK Pres.
- Druckman, D. 2005 *Doing Research : Methods of Inquiry for Conflict Analysis*. California : SAGE Publication, Inc.
- Malik, Ichsan, 2014. *Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik*. Bahan Kuliah Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan.
- Tatang. 2015. *Zonasi Taman Nasional Kayan Mentarang Kalimantan Utara*. Malinau
- Tim Community Empowerment Working Group WWF-Indonesia. 2006. *Prinsip-prinsip Penerapan Community Empowerment Dalam Agenda Konservasi WWF-Indonesia*. WWF. Jakarta.

Jurnal

- BTNKM. 2014. *Diskusi Resolusi Konflik Taman Nasional Kayan Mentarang*. Long Bawan
- Christina. 2013. *Penelitian Alat Advokasi di Kawasan Konservasi Kayan Mentarang*. WWF
- Konsultasi Publik. 2015. *Arahan dan Kebijakan Penataan Zonasi Taman Nasional*. Nunukan.

Peraturanperundang-undangan

- SK Menteri Pertanian Nomor 84/kpts/Un/II/1980. penetapan Status Cagar Alam
- SK Menteri Kehutanan Nomor 631 Tahun 1996. Penetapan Status Taman Nasional Kayan Mentarang
- Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2011. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Website

- Forest and Climate Change. Briefing Paper No. 2: Menuju Manajemen Kolaborasi di Taman Nasional Kayan Mentarang. 2000.
http://heartofborneo.or.id/uploads/parks_reports/brief_paper2_manajemen_kolaborasi_tnkm.pdf
- Tribunews.Com. 2011. Pembahasan Tata Ruang TNKM Krayan Berlangsung Tegang.
<http://kaltim.tribunews.com/2011/02/07/pembahasan-tata-ruang-tnkm-krayan-berlangsung-tegang>.
- Rencana pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang 2001-2025
http://heartofborneo.or.id/uploads/parks_reports/buku%20i%20rptn_1.pdf
- Berita Sore. 2009. *Walhi: Wajar Warga Nunukan Tolak TNKM*.